

**URAIAN PEKERJAAN**  
**BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS(KLHS)**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP)**  
**KABUPATEN KUDUS**

**A. Latar Belakang**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah instrumen kebijakan yang diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU 32/09). Sebenarnya, KLHS telah menjadi instrumen yang lama dipraktikkan di negara-negara lain, khususnya negara maju, dengan nama *Strategic Environmental Assessment* (SEA). UU 32/09 mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Tersurat dalam definisi itu bahwa tujuan utama dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program (KRP) selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan dari tujuan ini adalah KRP yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sosial saja dengan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup, melainkan KRP yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka kualitas dan kelestarian lingkungan hidup akan tetap terjaga. KRP dapat diibaratkan sebagai hulu, dengan proyek atau kegiatan/aktivitas adalah hilirnya. Memastikan bahwa KRP telah seimbang dan selaras antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup artinya memberikan jaminan lebih bahwa proyek/aktivitas nantinya adalah jenis proyek yang juga berkelanjutan (*sustainable*).

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan Undang – undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Prosedur penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus sedang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, guna memastikan bahwa muatan yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kudus telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat rencana yang ditetapkan dapat diminimalisir. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Pasal 19 menjelaskan bahwa dalam salah satu tahap penyusunan Rancangan Awal RPJPD salah satu cakupannya adalah adanya Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana akan menjadi salah satu kaidah dalam perumusan kebijakan rencana.

KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau rekomendasi program dan kegiatan. Mekanisme pelaksanaan KLHS dilakukan melalui pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan daerah, serta penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan daerah. Mekanisme lebih detailnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Dokumen laporan KLHS merupakan salah satu kelengkapan Rancangan Perda RPJPD kabupaten untuk dilakukan evaluasi oleh BAPPEDA Provinsi.

Pedoman dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah lebih detail telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Meskipun dalam judul peraturan ditujukan untuk penyusunan RPJMD, tetapi dalam pasal 23 dijelaskan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan KLHS RPJPD, pelaksanaan Perubahan RPJMD dan Perubahan RPJPD. Dengan demikian Penyusunan KLHS RPJPD dapat mengacu kepada penyusunan KLHS RPJMD meskipun tidak harus sama persis, sehingga boleh dilakukan perubahan yang dianggap penting untuk disesuaikan dengan lingkup dan konteks RPJPD. Dengan demikian pedoman dalam penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Kudustahun 2025–2045 menggunakan acuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2018 dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup lainnya yang tertuang dalam peraturan yang ada di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Penyusunan KLHS.

## B. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademik KLHS RPJP ini terdiri atas:

1. Persiapan dan penyempurnaan KAK Penyusunan Naskah Akademik KLHS RPJPD
2. Identifikasi dan Pengumpulan Data

Identifikasi dan pengumpulan data yang mencakup: 1) kondisi umum daerah antara lain meliputi gambaran umum Kabupaten Kudus, kondisi data daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk jasa lingkungan yang signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan neraca sumber daya alam, kondisi geografis wilayah, data demografi wilayah, kondisi lingkungan termasuk di dalamnya adalah kondisi pengelolaan sampah dan limbah serta kondisi kebencanaan daerah. Selain itu juga ditambahkan serta kondisi keuangan daerah; 2) capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan; dan 3) pembagian peran antara *stakeholder*.

3. Kick Off Meeting

*Kick off meeting* bertujuan untuk menyepakati metodologi, rencana kerja dan sinkronisasi jadwal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus.

4. Analisis data

Data dari tahapan sebelumnya dianalisis untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai gambaran permasalahan (jika terdapat gap dengan tujuan pembangunan berkelanjutan), dan identifikasi awal isu

strategis pembangunan untuk penyusunan RPJPD. Analisis terutama untuk melihat gap capaian indikator TPB Kabupaten Kudus terhadap target nasional serta juga melihat BAU (*Business As Usual*) dari tren capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya sesuai ketersediaan data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

#### 5. Konsultasi Publik I

Konsultasi Publik I bertujuan untuk menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peserta uji publik terdiri atas unsur perangkat daerah, unsur non pemerintah (ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya).

#### 6. Alternatif Proyeksi

Beberapa metode proyeksi digunakan untuk memproyeksikan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga diperoleh skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Skenario terpilih akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sasaran pembangunan dalam penyusunan RPJPD.

#### 7. Konsultasi Publik II

Konsultasi Publik II bertujuan menyepakati rekomendasi hasil penyusunan skenario. Peserta uji publik terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah dan unsur non pemerintah seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

#### 8. *Focus Group Discussion* (FGD) Integrasi

*Focus Group Discussion* (FGD) Integrasi KLHS RPJPD kedalam dokumen RPJPD bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### 9. Pembuatan Laporan atau Dokumentasi KLHS

Tim Pembuat KLHS menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademik penyusunan KLHS RPJPD berupa:

- a. Laporan induk Naskah Akademik KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025–2045.
- b. Ringkasan eksekutif KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025– 2045.
- c. Dokumen proses pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 – 2045.

### C. Keluaran

Dokumen KLHS yang terdiri dari:

- a. Laporan induk Naskah Akademik KLHS RPJP yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terkait penyusunan KLHS
- b. Ringkasan eksekutif KLHS RPJPD yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terkait penyusunan KLHS

Kudus, 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

APRILIANA HIDAYATI, ST, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19750411 199903 2 004

